



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 21 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama (perempuan), umur - tahun;
 - Anak kedua (laki-laki), umur - tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
- a. Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengancam Pemohon dengan barang tajam;
 - b. Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon;
 - c. Termohon telah merobek foto Pemohon dan Termohon yang ada di buku nikah dan telah memberikan surat kebebasan kepada Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, di mana pada saat itu Termohon dan Pemohon, terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Ibrahim P. Tamu SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Palu) sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil perdamaian;

Bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal -, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal -;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 3 poin (a) hingga (d);
 - a. Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar tidak sering mengancam dengan benda tajam Termohon memang pernah sekali mengancam Pemohon dengan barang tajam sebab Pemohon tidak pulang selama 4 hari dan tiba-tiba Pemohon datang bersama temannya dalam keadaan mabuk, Pemohon juga berkata kasar terhadap Termohon dan anaknya di depan temannya, lalu menyuruh anaknya keluar dari



kamar tidurnya, dengan alasan bahwa temannya yang mabuk tersebut ingin beristirahat;

- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, namun sejak Pemohon sering mabuk-mabukan dan main perempuan, rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak lagi harmonis dikarenakan Pemohon jarang pulang ke rumah, bahkan Pemohon juga telah tinggal satu kos dengan selingkuhannya, orang tua Pemohon mengetahui bahwa anaknya (Pemohon) berselingkuh, namun mereka menutupi kebenarannya;
- c. Bahwa tidak benar Termohon merobek foto di buku nikah Perihal surat kebebasan, memang benar diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak tahan dengan kebiasaan Pemohon yang sering mabuk dan berfoya-foya dengan perempuan lain, kenyataan tersebut telah melampaui batas tidak dapat diterima lagi oleh Termohon;
- d. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon dikarenakan Pemohon jarang berada di rumah;
5. Bahwa memang benar pada posita angka 4 yang menyatakan puncak dan ketidak harmonisan terjadi pada tahun 2013, namun motif pertengkaran tersebut karena Termohon marah kepada orang tua Pemohon dikarenakan mereka selalu membela Pemohon atas kelakuan buruknya, orang tua Pemohon bahkan pernah menjadi saksi nikah siri Pemohon dengan seorang janda tanpa sepengetahuan Termohon, namun Termohon tidak menginginkan hal tersebut hingga akhirnya meninggalkan rumah orang tua Pemohon, selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa memang benar pada posita angka 5 Pemohon sudah berpisah dengan Termohon sejak tahun 2013, namun setelah itu Pemohon masih sering mencari dan mendatangi Termohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon, bahkan ketika seminggu sebelum pernikahan Pemohon dengan istri ketiganya, Pemohon masih mendatangi Termohon dan masih berhubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban komvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan Februari 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 22 (dua puluh dua) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang biaya hadhonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu : anggaran untuk uang saku, pendidikan dan kesehatan adalah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulann x 22 (dua puluh dua) bulan = Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun totall jumlah nafkah iddah adalah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu

Halaman 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berkenan dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak pertama, umur 19 tahun dan anak kedua, umur 16 tahun, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palu dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama anak pertama dan anak kedua, sebesar Rp18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadap Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis maka Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan dupliknya sebagai mana yang diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka jawab menjawab dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, Pemohon bernama -, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai menantu bernama -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Palu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi ketahui setelah Pemohon menceritakan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Termohon telah memberikan surat kebebasan kepada Pemohon untuk menikah lagi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah dan saksi pernah dengar Termohon menyatakan kepada Pemohon kita cerai saja dan kawin saja dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon pergi ke rumah saksi dan meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, Pemohon bernama -, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai menantu, Termohon bernama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan saksi sendiri pernah mendengar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Termohon juga menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dan memberikan surat kebebasan kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Termohon Termohon bernama -, sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai ipar, Pemohon bernama -;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2016 ketika Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga selama tinggal di Kalimantan Termohon harus mengirim setiap bulannya untuk anak-anaknya di Palu karena tidak dinafkahi oleh Pemohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung dengan Termohon, Termohon bernama -, sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai ipar bernama -;
- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada jawabannya;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs. H. Ibrahim P.Tamu, S.H, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Palu), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 05 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah pernah rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian tidak rukun karena Termohon sering berkata kasar dan mengancam Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta tidak mendengarkan dan nasehat Pemohon, yang pada akhirnya hal tersebut mencapai puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu terjadi pisah tempat tinggal, berlangsung dari tahun 2013 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perceraian Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya, Termohon mengakui Pemohon sebagai suami sah, pernah rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian tidak rukun serta mengakui terjadinya puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon selalu membela Pemohon, bahkan menjadi saksi nikah siri Pemohon dengan seorang janda dan karena hal tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon yang berkaitan dengan dalil-dalil cerai Pemohon adalah tidak benar Termohon sering berkata kasar, mengancam dengan benda tajam (diakui hanya terjadi satu kali), sebabnya karena dari Pemohon sendiri yang tidak pulang dan setelah pulang malah mabuk, tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon hal itu terjadi karena Pemohon telah selingkuh dan tinggal bersama dengan selingkuhannya, sedangkan orang tua Pemohon mengetahuinya, namun menutupinya, terjadinya puncak pertengkaran dan pisah tempat tinggal bukan sebab dari Termohon, tapi karena tindakan Pemohon berfoya-foya dengan perempuan lain dan mabuk-mabukan, dan hal tersebut yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon dan Termohon masing-masing untuk mengajukan bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, tanggal -, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, swerta diakui oleh Termohon yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna serta berhubungan dengan

Halaman 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan namun tidak mendukung dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak termasuk yang dipertimbangkan dalam perkara rekonvensi sebagai bukti vide Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, masing-masing di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Termohon telah memberikan surat kebebasan kepada Pemohon untuk menikah lagi sebelum berpisah dengan Pemohon;

Halaman 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi mengetahui setelah Pemohon menceritakan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak menghargai lagi orang tua Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon juga telah memberikan surat kebebasan kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Pemohon;

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi, sedangkan bantahan-bantahan Termohon tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan

Halaman 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak apabila dirukunkan kembali, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian"*, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara bagian konvensi juga termasuk dalam pertimbangan perkara dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat, Rekonven berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg yang secara formal harus dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
 - 1) Biaya hadlanah terutang kepada anak kandungnya yang bernama **anak pertama** dan **anak kedua** sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara ini;
 - 2) Biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap **anak pertama**, umur 19 tahun, dan **anak kedua**, umur 16 tahun, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.850.00,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palu dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3) Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkahu lampau dua orang anak terhutang dari bulan Februari 2016 sampai sekarang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah biaya hadlanah dua orang anak untuk waktu yang akan datang, setiap bulan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi nafkah iddah sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan jumlahnya;
4. Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis membebaskan bukti kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan tuntutan tersebut, hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangannya pada pokoknya menyatakan selama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi tidak pernah member nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, namun saksi-saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan besar penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan keterangan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan gugatan tersebut, tidak

Halaman 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh alat bukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut serta mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kondisi Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah /hadlanah anak terhutang, Majelis tidak mempertimbangkan dan menolak hal tersebut karena nafkah lampau terhadap anak tidak dapat dituntut sebagai utang terhadap orang tuanya, karena hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup pengertian "Lit Tamlik" atau untuk dimiliki, tetapi sifatnya adalah "Lit Intifa'a" untuk kemamfaatan terhadap anak yang bersangkutan, dan lagi pula kedua orang tua (Ayah dan Ibu) masing-masing wajib memenuhi kewajiban nafkah terhadap anaknya sesuai dengan kemampuannya;
2. Tentang nafkah biaya hadlanah anak untuk waktu yang akan datang, Penggugat menuntut nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan berdasar dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dalam amar putusan, (Vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
3. Tentang nafkah iddah selama tiga bulan Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan jumlahnya, dan untuk hal tersebut Majelis menetapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan (Vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
4. Tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk hal tersebut, Majelis menetapkan tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun tidak sebesar yang disanggupi

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tersebut, (Vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan, mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah dua orang anak bernama anak pertama perempuan, umur 19 tahun dan anak kedua laki-laki, umur 16 tahun setiap bulan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa;
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Miasehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Rusli, M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. T a m a n

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 789/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

